

Dana Beasiswa PT BMB Disalurkan, Begini Harapan Kadisdik Tapin



Manajemen PT BMB menyalurkan CSR dana beasiswa bagi pelajar di SMPN 1 Rantau, Kamis (3/12/2020).

Kalimantan Selatan - Tapin, Manajemen PT Binuang Mitra Bersama, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan beasiswa.

Total bantuan beasiswa yang disalurkan berjumlah Rp 500 juta untuk pelajar SD, SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Tapin.

Penyerahan bantuan beasiswa bertempat di SMPN 1 Rantau, Jalan Brigjend Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kamis (3/12/2020).

Wakil Divisi CSR PT Binuang Mitra Bersama, Melly Wulandari mengatakan penyaluran bantuan beasiswa PT BMB Blok Dua Tahun 2020 itu dilaksanakan dua shift.

(Sumber dari <http://tajukreportase.com/pt-bmb-salurkan-dana-beasiswa-untuk-pelajar-di-tapin/>)

"Tujuannya untuk menghindari kerumunan siswa penerima dana beasiswa CSR di SMPN 1 Rantau," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Hj Ahlul Jannah sangat mengapresiasi bantuan dana beasiswa bagi siswa dari PT BMB.

"Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih pada PT BMB Binuang Mitra Bersama Untuk meringankan beban siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh," katanya.

Ahlul Jannah berharap bantuan dana beasiswa berupa uang itu dapat digunakan pelajar yang tak mampu membeli tablet maupun handphone android.

"Keberadaan tablet dan handphone android itu sangat mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh siswa. Mudah-mudahan dengan bantuan itu semangat pelajar berprestasi semakin tinggi," katanya.

Sebelumnya, secara simbolis bantuan itu diterima Bupati Tapin HM Arifin Arpan saat peringatan Hari Jadi ke 55 Kabupaten Tapin di Gedung baru Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, pada 30 November 2020 lalu.

(Sumber dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/03/dana-beasiswa-pt-bmb-disalurkan-begini-harapan-kadisdik-tapin>)

Sumber Berita:

1. <http://tajukreportase.com>, *PT BMB Salurkan Dana Beasiswa Untuk Pelajar di Tapin*, 03 Desember 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Dana Beasiswa PT BMB Disalurkan, Begini Harapan Kadisdik Tapin*, 03 Desember 2020.

Catatan:

✿ **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

✿ **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

✿ **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

✿ **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

- ✿ Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
- ✿ Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✿ Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.